

## Menata Ulang Pembagian Wewenang Pengawasan Hakim

Elza Faiz\*

*Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, elzaFaiz96@gmail.com*

**Abstract.** Finding an equilibrium point between judicial independence and judicial accountability is a key challenge in designing a judicial oversight system. This balance requires an institutional structure capable of clearly dividing oversight authority. To this date, existing studies have not provided an adequate structure regarding the division of oversight authority between the Supreme Court and the Judicial Commission. This study examines the problematic division of oversight authority between the Supreme Court and the Judicial Commission within the framework of maintaining a balance between judicial independence and accountability. Although both institutions have been normatively mandated to oversee their respective authorities, their implementation has not been optimal due to several legal issues in their regulations. This study uses a normative-empirical legal method through an analysis of laws and regulations, institutional documents, and empirical data regarding the implementation of judicial oversight. The results indicate that the unclear division of authority is a major factor contributing to the ineffectiveness of judicial oversight in realizing judicial accountability. The results indicate that suboptimal oversight is caused by the weak binding power of the Judicial Commission's recommendations and the unclear boundaries between judicial technicalities or legal errors and codes of ethics or judicial misconduct. The novelty of this research lies in the development of the Shared Authority System, which emphasizes the division of supervisory authority between the Supreme Court and the Judicial Commission and introduces the Joint Classification Forum as a mechanism for resolving areas of overlap between judicial technical matters and judicial ethical violations. This model provides a clearer institutional framework to strengthen judicial accountability without compromising judicial independence.

**Keywords:** Division of Authority, Judicial Oversight, Judicial Commission, Supreme Court.

**Abstrak.** Menemukan titik keseimbangan antara independensi kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas peradilan merupakan tantangan utama dalam merancang sistem pengawasan hakim. Keseimbangan tersebut memerlukan konstruksi kelembagaan yang mampu membagi kewenangan pengawasan secara jelas. Selama ini, kajian yang berkembang belum memberikan konstruksi yang memadai mengenai pembagian wewenang pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Penelitian ini mengkaji problematika pembagian wewenang pengawasan hakim antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam kerangka menjaga keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas peradilan. Meskipun secara normatif kedua lembaga telah diberikan mandat pengawasan sesuai kewenangannya masing-masing, namun implementasinya belum berjalan optimal karena beberapa problem yuridis dalam pengaturannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan, serta data empiris mengenai pelaksanaan pengawasan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan pembagian kewenangan tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan pengawasan hakim belum efektif dalam mewujudkan akuntabilitas peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan pengawasan disebabkan oleh lemahnya daya ikat rekomendasi Komisi Yudisial serta belum jelasnya batas antara teknis yudisial/legal error dan kode etik/judicial misconduct. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan Shared Authority System yang menegaskan pembagian kewenangan pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial serta memperkenalkan Forum Klasifikasi Bersama sebagai mekanisme penyelesaian terhadap wilayah irisan antara ranah teknis yudisial dan pelanggaran etik hakim. Model ini memberikan kerangka kelembagaan yang lebih jelas untuk memperkuat akuntabilitas peradilan tanpa mengurangi independensi kekuasaan kehakiman.

**Kata Kunci:** Pembagian Wewenang, Pengawasan Hakim, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung.

Submitted: 5 June 2026 | Reviewed: 15 June 2026 | Revised: 25 July 2026 | Accepted: 29 July 2026

## PENDAHULUAN

Studi empiris tentang reformasi peradilan telah menunjukkan bahwa keberadaan lembaga ‘akuntabilitas’ (institusi pengawas) yang kuat dapat secara signifikan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang peradilan dan memperkuat kredibilitas sistem hukum.<sup>1</sup> Salah satu mekanisme terpenting untuk memastikan akuntabilitas peradilan adalah pembentukan lembaga pengawas peradilan. Lembaga ini dirancang untuk memantau perilaku etis hakim, menyelidiki tuduhan pelanggaran perilaku, dan menegakkan standar disiplin dalam peradilan. Di beberapa yurisdiksi, wewenang disiplin dijalankan secara internal oleh dewan peradilan atau mahkamah agung, sementara di yurisdiksi lain wewenang tersebut didelegasikan kepada badan pengawasan independen yang dibentuk di luar peradilan.<sup>2</sup> Pun di Indonesia, design pengawasan hakim pasca reformasi bergeser dari model pengawasan tunggal kepada pengawasan berbasis pembagian wewenang<sup>3</sup>. Mahkamah Agung menjalankan pengawasan internal terhadap badan peradilan di bawahnya, sedangkan Komisi Yudisial berperan sebagai pengawas eksternal untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>4</sup>

Konsep pembagian wewenang dalam pengawasan hakim ini sangat relevan dan kontekstual. Sebab sedari awal ketika terjadi pergeseran dari konsep dua atap menjadi satu atap lahir kekhawatiran bahwa Mahkamah Agung belum tentu mampu menjalankan tugas barunya, karena Mahkamah Agung sendiri memiliki beberapa kelemahan organisasional yang sampai saat ini upaya perbaikannya masih dilakukan.<sup>5</sup> Karena itulah di awal reformasi, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan sudah menyadari bahwa tugas untuk membenahi integritas aparat peradilan sangat berat, dan tidak dapat diemban sendiri oleh Mahkamah Agung. Dalam konteks itu,

---

<sup>1</sup> A. Bedner, *Administrative Courts in Indonesia: A Socio-Legal Study* (The Hague: Kluwer Law International, 2001), dikutip dalam K. Parameswary, dkk, “Reconfiguring Judicial Oversight in Indonesia: The Judicial Commission and the Constitutional Limits of Judicial Integrity Enforcement,” *Society*, Vol. 13 No. 3, (2025): 1180–1193, 1181.

<sup>2</sup> *Ibid*.

<sup>3</sup> Penulis sengaja menggunakan terminologi *shared authority system*, bukan *shared responsibility system*, karena dalam perspektif Hukum Administrasi Negara tanggung jawab lahir dari adanya wewenang. Dengan kata lain, dalam setiap wewenang melekat tanggung jawab sebagaimana asas hukum *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* (tidak ada wewenang tanpa tanggung jawab).

<sup>4</sup> Elza Faiz dkk., *Risalah Komisi Yudisial: Cikal Bakal, Pelembagaan dan Dinamika Wewenang* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2013), 13–32.

<sup>5</sup> *Ibid* hal 25.

Mahkamah Agung memandang pembentukan Komisi Yudisial menjadi sangat penting. Komisi Yudisial diharapkan dapat menjadi mitra kerja dalam rangka pembaruan peradilan.<sup>6</sup>

Berangkat dari kebutuhan tersebut, reformasi konstitusi menghadirkan Komisi Yudisial sebagai instrumen pengawasan eksternal terhadap hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 24B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kelahiran Komisi Yudisial membuat pengawasan hakim menggunakan konsep pembagian wewenang. Dalam konteks itu, Mahkamah Agung memiliki tiga yurisdiksi pengawasan hakim sekaligus, yaitu pengawasan teknis peradilan (teknis yudisial), pengawasan administrasi dan keuangan, serta pengawasan etika dan perilaku hakim.<sup>7</sup> Sementara yurisdiksi pengawasan Komisi Yudisial terbatas pada pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim.<sup>8</sup> Meskipun secara normatif telah terjadi pembagian wewenang pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, implementasinya tidak selalu berjalan sesuai dengan desain konstitusional yang diharapkan. Persoalannya hasil pengawasan Komisi Yudisial terkait perilaku dan etik tidak bersifat *self executing*. Konsekwensinya, hanya sebagian kecil hasil pengawasan Komisi Yudisial yang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Selain itu, persoalan utamanya juga terletak pada belum jelasnya batas yurisdiksi antara pengawasan perilaku hakim dan pengawasan teknis yudisial. Hal ini seringkali menjadi justifikasi MA untuk menolak rekomendasi hasil pengawasan KY terkait pelanggaran perilaku hakim karena dianggap sudah memasuki aspek teknis yudisial yang merupakan wewenang MA.

Pembagian yurisdiksi dan batasan yang jelas ini penting mengingat ranah etik dan teknis yudisial tidak selamanya bersifat dikotomis. Terdapat beberapa irisan antara ranah etik dan teknis yudisial. Misalnya dalam satu perkara, ketika hakim dalam persidangan sama sekali tidak memeriksa satu alat bukti, tetapi tiba-tiba dalam

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 129.

<sup>7</sup> Tiga ranah tersebut diperankan oleh MA dengan ketentuan tidak boleh mengurangi kebebasan dan kemandirian hakim dalam memutus perkara. Lihat Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

<sup>8</sup> Pasal 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

putusannya muncul alat bukti tersebut. Maka hal ini melanggar KEPPH poin 8 dan poin 10 yaitu hakim harus berdisiplin tinggi dan harus bersikap profesional.<sup>9</sup> Secara teknis yudisial juga jelas-jelas melanggar hukum acara. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, dibuat penarikan garis pembeda antara pelanggaran teknis yudisial dan pelanggaran perilaku secara tegas dan jelas. Disana terdapat 7 (tujuh) garis pembeda yang dijadikan dasar untuk menggeser ranah pelanggaran yang semula teknis yudisial/legal error menjadi pelanggaran perilaku/misconduct, yaitu:<sup>10</sup>

- a. *Bad Faith* (itikad buruk), dalam hal ini perlu dibuktikan adanya itikad buruk. Misalnya melakukan penyelundupan hukum.
- b. *Egregious* (Fatal/mengerikan), Kesalahan yang terjadi di dalam putusan (amar/pertimbangan) dan memiliki dampak merugikan yang signifikan. Misalnya membebaskan terdakwa yang jelas bersalah yang tidak ada alasan pemaaf.
- c. *Violation of Basic Rights* (pelanggaran hak dasar), ketentuan yang dilanggar tercantum pada aturan yang memiliki dimensi “Hak dasar”, misalnya tidak didampingi penasehat hukum, pelanggaran terhadap hak untuk didengar.
- d. *Administrative Failure* (kegagalan administratif), Terjadi berkali-kali dan tidak terkoreksi upaya hukum. Misalnya, salah ketik dan *delay process*.
- e. *Pattern* (Pola), beberapa kali dilaporkan dan tidak terkoreksi oleh upaya hukum. Misalnya *typo* berulang kali atau putusan dibuatkan orang lain secara berulang-ulang.
- f. *Failure to manage Courtroom* (Kekeliruan mengelola sidang), perilaku tidak proper dalam sidang. Misal bentak-bentak atau tidur di persidangan.
- g. *Independent Intepretation* (Tafsiran yang keliru). Misalnya, memberi pertimbangan hukum yang cenderung menyimpang dan melanggar ketentuan hukum yang sudah jelas.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

<sup>10</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Notulensi Hasil Simposium Internasional “The Line Between Legal Error and Misconduct”* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, Oktober 2016).

<sup>11</sup> Puslitbang Mahkamah Agung sebenarnya juga sepakat bahwa seorang hakim/majelis hakim yang melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak atas ketidakcermatan atau ketidaktelitian dalam memutus perkara, seharusnya tidak dibiarkan begitu saja (diberi sanksi) dengan dalil independensi kekuasaan kehakiman. (Lihat,

Belajar dari tersebut, harus ada upaya besar untuk mengefektifkan kinerja pengawasan hakim dengan melakukan *re-design* konsep pembagian wewenang pengawasan. Keberadaan KY tidak bisa sekedar diposisikan sebagai asesoris demokrasi yang wewenangnya sekedar bersifat rekomendasi dan tidak mengikat. Problem tumpang tindih kewenangan pengawasan juga perlu dimitigasi dengan dibuat regulasi bahwa pengawasan perilaku hanya diperankan secara tunggal oleh Komisi Yudisial dan memiliki kekuatan mengikat (*self executing*), sementara Mahkamah Agung mengawasi ranah teknis yudisial dan tugas administrasi. Selanjutnya yang juga penting adalah membuat regulasi dengan menarik secara tegas garis batas antara ranah perilaku/*judicial misconduct* dan ranah teknis yudisial/*legal error* yang seringkali beririsan. Apabila terdapat area abu-abu di antara keduanya, perlu dibentuk forum klasifikasi untuk menentukan secara objektif lembaga yang berwenang menindaklanjuti. Usulan-usulan tersebut merupakan bagian dari *novelty* penelitian ini.

Agar lebih fokus, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada desain pembagian wewenang pengawasan hakim antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, dan tidak mencakup pengawasan terhadap hakim konstitusi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika pembagian wewenang pengawasan hakim antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial serta merumuskan konsep pembagian kewenangan yang mampu memperkuat akuntabilitas peradilan tanpa mengurangi independensi kekuasaan kehakiman.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengintegrasikan analisis terhadap norma hukum (*law in books*) dengan kajian mengenai implementasinya dalam praktik (*law in action*). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan dan pelaksanaan pembagian wewenang pengawasan hakim antara Mahkamah Agung dan Komisi

---

*Meluruskan Manajemen Arak Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018), hlm. 218. Akan tetapi perspektif tersebut belum menjadi kebijakan Mahkamah Agung dalam melakukan fungsi pengawasan. Mahkamah Agung terkesan menarik garis batas sejauh-jauhnya terkait teknis yudisial, sehingga tersisa ruang kecil dan sempit bagi Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim. Hal inilah yang membuat system pembagian wewenang dalam pengawasan hakim menjadi tidak efektif.

Yudisial sehingga dapat dianalisis kesesuaian antara desain normatif dengan realitas pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Objek penelitian adalah pembagian wewenang pengawasan hakim antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, batasan ranah antara ranah teknis yudisial (*legal error*) dan pelanggaran kode etik (*judicial misconduct*) serta design ideal pembagian wewenang pengawasan hakim di masa mendatang antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan keterlibatan dalam pengawasan hakim, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, laporan kinerja, dokumen kelembagaan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta bahan hukum lainnya yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan wawancara. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui proses klasifikasi, interpretasi, dan sintesis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai problematika pembagian wewenang pengawasan hakim serta sebagai dasar dalam merumuskan model pembagian kewenangan yang lebih efektif, akuntabel, dan tetap menjamin independensi kekuasaan kehakiman.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gagasan Dibalik Konsep Pembagian wewenang Pengawasan Hakim**

Integritas peradilan menuntut adanya desain kelembagaan pengawasan yang mampu menyeimbangkan dua prinsip fundamental dalam kekuasaan kehakiman, yaitu independensi dan akuntabilitas. Dalam kerangka ini, konsep pembagian Pengawasan tidak dipusatkan pada satu institusi, melainkan didistribusikan antara pengawasan internal oleh MA dan pengawasan eksternal oleh KY. Pembagian tersebut

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berpotensi melahirkan penyalahgunaan wewenang, sekaligus memastikan bahwa perilaku hakim tetap berada dalam koridor etik dan profesional yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga keseimbangan dalam sistem peradilan.<sup>12</sup>

Lembaga pengawas peradilan seperti KY di belahan dunia telah diakui keberadaannya baik dalam negara hukum dengan tradisi *civil law* (Eropa Kontinental) maupun *common law*. Pada awal kemunculannya, KY merupakan ciri khas negara hukum dengan tradisi *civil law* yang menurut Lois Auction berakar dan berkembang di Prancis. Pembentukannya dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap campur tangan pemerintah dalam sistem peradilan.<sup>13</sup> Akibatnya, pada tahun 1883 dibentuk lembaga yang mirip KY dengan nama *Conseil Supérieur de la Magistrature* (Dewan Tinggi Kehakiman), yang bertugas mengawasi peradilan, menjamin independensi, serta menjalankan mekanisme disiplin bagi hakim.<sup>14</sup> Negara-negara di Eropa lainnya menyusul, seperti Italia yang membentuk Komisi Yudisial pada 1947, Swedia pada 1975, Irlandia pada 1998, Denmark dan Cheko pada 1999, dan Belanda pada 2002.<sup>15</sup>

Peran lembaga seperti KY pada negara manapun dan bahkan pada sistem hukum manapun sangat diperlukan sebagai penghubung antara pemerintah dan kekuasaan kehakiman maupun sebagai lembaga pengawas bagi kekuasaan kehakiman itu sendiri.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Fajrul Falakh, "Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," dalam *Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2010), 1–2.

<sup>13</sup> Conseil Supérieur de la Magistrature, "Histoire," diakses 1 Mei 2026, pukul 19.05, <https://www.conseil-superieur-magistrature.fr/histoire>.

<sup>14</sup> Idul Rishan, *Komisi Yudisial: Suatu Upaya Menujudkan Wibawa Peradilan (The Judicial Commission: An Effort to Realize Judicial Authority)* (Yogyakarta: Genta Press, 2013), dikutip dalam Zainal Arifin Hoesein, "Strengthening the Role and Function of Judicial Commission in Building Clean and Respectable Justice in Indonesia," *Scientific Research Journal (SCIRJ)*, Vol. 4 No. 3, (March 2016): 2.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Fajrul Falakh, *Op.cit*

Asumsi dasar yang dapat diajukan sebagai argumen utama bagi sebab wujudnya (*raison d'être*) KY di dalam suatu negara hukum<sup>17</sup> baik dalam tradisi *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*, yaitu. *Pertama*, KY dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal saja.<sup>18</sup> *Kedua*, KY menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive Power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah. *Ketiga*, dengan adanya KY, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman. *Keempat* terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan selalu memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (KY). *Kelima*, dengan adanya KY, kemandirian kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya KY yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

Meski demikian, secara konseptual, selalu terjadi diskursus mengenai posisi lembaga negara independen (termasuk didalamnya yaitu Komisi Yudisial). Disatu sisi, keberadaan lembaga negara independen dianggap lahir tanpa cetak biru yang jelas. Tidak ada konsep ketatanegaraan yang komprehensif tentang apa dan bagaimana lembaga negara independen.<sup>19</sup> Disisi yang lain, studi Brucke Ackerman menempatkan keberadaan lembaga negara independen sebagai entitas penting. Keberadaannya merupakan kekuasaan tersendiri dan terpisah dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan kedudukannya sejajar.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> James A. Gazell, *The Future of State Court Management* (Port Washington, NY: Kennikat Press, 1978), 5–27, dikutip dalam Ahsin Tohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan* (Jakarta: ELSAM, 2004), 15.

<sup>18</sup> Mas Achmad Sentosa, “Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial,” *Kompas*, 2 Maret 2005, 5.

<sup>19</sup> Henry Kristian Siburian, “Fenomena Problematika Lahirnya Lembaga Negara Independen,” *Journal Evidence of Law*, Vol. 2 No. 1, (Januari–April 2023): 42, <https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.241>.

<sup>20</sup> Bruce Ackerman, “The New Separation of Powers,” *Harvard Law Review*, Vol. 113 No. 3, (January 2000): 724.



Sejalan dengan keberadaan KY di banyak negara. Perubahan system ketatanegaraan di Indonesia pasca reformasi juga mengintrodusir kelahiran KY sebagai pengawas eksternal terhadap hakim melalui Perubahan Ke-tiga UUD 1945 yang disetujui dalam Sidang Tahunan MPR tanggal 9 November 2001.<sup>21</sup>

Beberapa alasan yang menjadi dasar faktual dibentuknya KY di Indonesia, yaitu: *pertama*, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Di dalam suatu negara hukum yang demokratis maka negara harus menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman yang merdeka penting sebagai prinsip dalam menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. *Kedua*, untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan suatu upaya dari MA sendiri dan atau lembaga tertentu lainnya yang berfungsi guna menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan menjaga perilaku hakim. *Ketiga*, lembaga kekuasaan kehakiman sendiri, khususnya MA, mempunyai keterbatasan dan masih menjadi bagian dari masalah yang secara potensial dan faktual mendistorsi kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim sendiri.<sup>22</sup>

Kelahiran KY melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 bahkan mendapatkan respon yang sangat positif. Terbukti MA segera menyusun Naskah Akademik dan RUU Komisi Yudisial versi MA pasca kelahiran KY dalam amandemen UUD 1945. Dalam naskah akademik itu, Bagir Manan yang ketika itu menjabat sebagai Ketua MA dalam pengantarnya menyampaikan bahwa MA selama ini kerap mendapat sorotan negatif dari berbagai kalangan terkait integritas, kualitas dan kinerja sebagian hakim dan hakim agung serta pegawai. Dalam rangka memperbaiki integritas aparat pengadilan, MA menyadari bahwa tugas ini sangat berat dan tidak dapat diemban sendiri oleh MA. Karena itu, MA memandang pembentukan KY menjadi sangat penting. KY diharapkan dapat menjadi mitra kerja dalam rangka pembaruan peradilan.<sup>23</sup> Pandangan MA tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan

---

<sup>21</sup> Ahsin Tohari. *Op,cit.*

<sup>22</sup>Bambang Widjojanto, “Komisi Yudisial: Checks and Balances dan Urgensi Kewenangan Pengawasan,” dalam *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2006), 112–113.

<sup>23</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003), 3.

pengawasan eksternal hakim sesungguhnya tidak hanya muncul dari kalangan reformis atau masyarakat sipil, tetapi juga disadari oleh institusi peradilan itu sendiri. Kesadaran itu juga yang tercermin dalam proses pembahasan perubahan UUD 1945. Meskipun dalam risalah sidang Perubahan UUD 1945, tidak terlalu banyak dibahas mengenai isu pengawasan (pembahasan lebih banyak seputar isu rekrutmen hakim). Meskipun demikian, gagasan mengenai pentingnya pengawasan eksternal tetap mengemuka dalam beberapa pandangan yang berkembang selama proses pembahasan. Sebagaimana yang diangkat oleh Hamdan Zoelva dalam masa sidang Perubahan Ketiga UUD 1945. Menurutnya, KY merupakan kebutuhan praktis yang disebabkan oleh adanya kenyataan-kenyataan konkret, yaitu tidak adanya suatu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku hakim, baik Hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Mahkamah Agung, yang pada waktu itu hanya ada kode etik. Kalaupun ada Irjen Kehakiman yang semuanya sudah dipindahkan semua kepada Mahkamah Agung, pengawasan yang dilakukan hanya semata-mata pengawasan internal.<sup>24</sup>

Hamdan menambahkan bahwa, Komisi yang independen itu dibentuk oleh undang-undang, sehingga kewenangan dan kekuatan putusan yang dikeluarkan oleh Komisi ini diharapkan akan lebih independen dan tidak pernah mempunyai masalah internal dengan hakim-hakim yang ada. Dengan demikian, kewenangan komisi ini jauh lebih tinggi dan lebih kuat dari Irjen dan juga jauh lebih kuat dari Dewan Kehormatan Hakim yang ada pada waktu itu.<sup>25</sup>

Senada dengan itu, terkait posisi KY sebagai pengawas eksternal dengan mandat konstitusional juga disampaikan oleh Zen Badjeber dari F-PPP yang menyatakan bahwa Dewan Kehormatan (pengawas internal) pada dasarnya tetap diperlukan, namun tidak harus diatur dalam UUD 1945. Menurutnya, hampir setiap profesi memiliki mekanisme kehormatan atau kode etik internal sebagai instrumen pengawasan moral dan etik profesi. Akan tetapi, keberadaan Dewan Kehormatan

---

<sup>24</sup> Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999–2000), Tahun Sidang 2000*, Buku V (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), 172–173.

<sup>25</sup> *Ibid.*

tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme internal institusi yang bersangkutan, bukan sebagai norma konstitusional.<sup>26</sup> Pernyataan ini semakin menegaskan adanya kehendak konstitusi/*original intent* terkait posisi KY sebagai pengawas tertinggi diatas pengawasan internal MA.

Menariknya lagi, gagasan mengenai pentingnya pengawas eksternal sebelumnya juga disampaikan langsung oleh perwakilan MA, yakni Iskandar Kamil, dalam Rapat PAH I BP MPR RI tanggal 17 Februari 2000, pada masa Perubahan Kedua UUD 1945. Dalam forum tersebut, Iskandar Kamil menyebut perlunya pengawasan eksternal dengan menggunakan diksi “dewan kehormatan hakim” yang bersifat mandiri dan bertugas melakukan pengawasan eksternal atas perilaku hakim dalam penyelenggaraan peradilan. Anggotanya harus berasal dari luar lingkungan peradilan sebagai bentuk *checks and balances* terhadap kekuasaan kehakiman.<sup>27</sup> Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan pengawasan eksternal hakim telah dipandang sebagai kebutuhan institusional untuk menjaga integritas peradilan tanpa mengganggu independensi hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya.

Meski dalam sidang pembahasan rumusan UUD 1945 tidak ditemukan perdebatan mengenai batas kewenangan pengawasan antara MA dan KY. Namun demikian, pemberian kewenangan khusus kepada KY untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim menunjukkan adanya kehendak konstitusi agar pengawasan di bidang etik dan perilaku hakim menjadi domain utama KY.

Hamdan secara eksplisit juga menegaskan dalam wawancara khusus dengan penulis. Menurutnya, *original intent* kewenangan pengawasan KY dalam ranah etik itu cukup jelas dan terang benderang. Bahwa pengawasan tertinggi etik itu domain konstitusional KY dan bersifat mengikat. Produk putusan KY harusnya self executing dan tidak bergantung persetujuan MA. Kalau sekarang terjadi kontestasi wewenang

---

<sup>26</sup> *Ibid.* 322

<sup>27</sup> Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999–2000), Tahun Sidang 2000*, Buku V (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), Risalah Rapat PAH I BP MPR RI ke-15, 17 Februari 2000.

pengawasan antara MA dan KY akibat lemahnya wewenang KY dalam UU yang hanya bersifat rekomendasi, maka yang terjadi adalah deviasi amanat konstitusi.<sup>28</sup>

Hamdan juga menambahkan dalam perspektif perbandingan. Menurutnya, Indonesia tidak punya mekanisme *removal from office* seperti di Amerika Serikat. di Amerika hakim Agung Itu di-*remove* oleh senat, sama halnya dengan presiden yang juga di-*remove* oleh senat. Di Indonesia, Presiden di-*remove* oleh MPR. Sementara *remove* untuk DPR diserahkan oleh UU, yaitu melalui dewan kehormatan. Sementara, secara konstitusional, khusus untuk hakim agung di MA, itu harusnya di-*remove* oleh KY.<sup>29</sup> Dalam konstruksi demikian, MA semestinya lebih berfokus pada pengawasan yang berkaitan dengan aspek teknis yudisial dan administrasi peradilan. Sedangkan pada ranah pengawasn etik menjadi domain KY sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.

### **Tidak Optimalnya Pengawasan Hakim**

Secara konseptual, penerapan model pembagian kewenangan pengawasan hakim antara MA dan KY dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. MA ditempatkan sebagai pengawas internal yang bertanggung jawab terhadap aspek teknis yudisial dan administrasi peradilan, sedangkan KY menjalankan fungsi pengawasan eksternal dengan mandat konstitusional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Melalui desain demikian, diharapkan tercipta sistem pengawasan yang saling melengkapi (*complementary oversight system*) guna memastikan terjaganya integritas peradilan tanpa mengurangi independensi hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya.

Sayangnya, dalam praktik, hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak selalu berjalan secara sinergis. Sebaliknya, perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup kewenangan masing-masing lembaga kerap menimbulkan ketegangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap hakim. Utamanya terkait batasan antara ranah pengawasan teknis yudisial dan ranah perilaku. Menurut Suparto, kondisi ini tidak menguntungkan bagi kekuasaan kehakiman itu sendiri dan kontra

---

<sup>28</sup> Hamdan Zoelva, Wawancara oleh Penulis, Kantor Zoelva & Partners, Jakarta, 1 Juli 2026.

<sup>29</sup> *Ibid.*

produktif dengan tujuan awal dibentuknya Komisi Yudisial yaitu untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>30</sup>

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas tersebut adalah rendahnya tindak lanjut MA terhadap usul penjatuhan sanksi yang disampaikan oleh KY. Rendahnya tingkat tindak lanjut tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembagian kewenangan yang ada belum sepenuhnya mampu menghasilkan sistem pengawasan yang efektif dalam menegakkan integritas dan akuntabilitas hakim.

Rendahnya tindak lanjut MA terhadap usul penjatuhan sanksi KY terlihat dari hasil pengawasan KY sejak periode pertama (2005-2010) dan KY periode 2020-2025. Usul penjatuhan sanksi yang rekomendasikan KY tidak lebih dari 20 persen yang ditindaklanjuti oleh MA. Pada periode pertama kepemimpinan KY yang berlangsung sepanjang tahun 2005-2010 misalnya, hakim yang dijatuhi rekomendasi sanksi oleh KY sebanyak 97 hakim. Dengan rincian teguran tertulis sebanyak 45 hakim, pemberhentian sementara sebanyak 36 hakim, dan pemberhentian sebanyak 16 hakim.<sup>31</sup>

Dari 97 hakim yang direkomendasikan tersebut, MA hanya menindaklanjuti 12 rekomendasi sanksi (**selama lima tahun**). Sebagian besarnya, MA menolak dengan rincian, tidak ada tanggapan sebanyak 31 rekomendasi, ditolak dengan alasan teknis yudisial sebanyak 41 rekomendasi, dan ditolak dengan alasan lain sejumlah 7 laporan.<sup>32</sup> Artinya hanya 12,37% hasil pengawasan KY yang ditindaklanjuti MA.

Ketidakefektifan tersebut bahkan masih terjadi dalam kurun waktu enam tahun belakangan 2020-2025. Sepanjang tahun tersebut KY menjatuhkan dan mengirimkan usul penjatuan sanksi ke MA sejumlah 468 laporan. Dari angka tersebut yang dapat ditindaklanjuti oleh MA hanya sebanyak 87 laporan (**selama 6 tahun**) atau sekitar 18,59%. Sisanya, tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan teknis yudisial sebanyak 154 laporan. Alasan Nebis in idem (sudah diberikan sanksi oleh MA lebih dahulu) sebanyak 39 laporan, belum ada jawaban dari MA sebanyak 182 laporan. Selebihnya

---

<sup>30</sup> Suparto, *Komisi Yudisial: Lembaga Negara Konstitusi, Amputasi Kewenangan, dan Prospeknya*, Bina Karya, Jakarta, 2021, hlm. 229.

<sup>31</sup> Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, *Laporan Akhir Periode Komisi Yudisial 2005–2010* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2010), 58.

<sup>32</sup> *Ibid*, 59

terlapor meninggal dunia, terlapor melakukan tindak pidana lain, purna bhakti, dan mengundurkan diri.<sup>33</sup>

Data diatas menunjukkan bahwa fungsi pengawasan hakim, terutama yang dilakukan oleh KY sebagai pengawas eksternal tidak optimal. MA sebagai lembaga yang menaungi hakim terkesan resisten terhadap usul penjatuhan sanksi yang disampaikan KY. Baik karena alasan teknis yudisial, alasan perkara tersebut telah diputus sebelumnya oleh MA (*nebis in idem*), atau bahkan tanpa alasan.<sup>34</sup>

Tidak optimalnya pengasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial juga menjadi obyek kajian Ratu Tasya Salsabila, Irwandi, dan Muhammad Eriton. Menurutnya, ketidakefektifan itu terlihat dari adanya perbedaan penafsiran mengenai teknis yudisial dan ranah perilaku hakim yang membuat sebagian besar rekomendasi Komisi Yudisial ditolak karena berkaitan dengan teknis yudisial. Satu sisi, Mahkamah Agung menilai bahwa pengawasan terkait teknis yudisial ataupun hasil putusan dan bukan merupakan kewenangan Komisi Yudisial. Melainkan kewenangan pengawasan internal yang mekanismenya dilakukan melalui upaya hukum, yaitu mekanisme banding maupun kasasi. Di sisi lain, Komisi Yudisial menilai bahwa pengawasan terhadap putusan pengadilan dapat menjadi objek penilaian Komisi Yudisial, jika putusan hakim tersebut bermasalah atau tidak mencerminkan keadilan. Sehingga dapat dipastikan moral hakimnya pun cacat secara etik.<sup>35</sup>

Berbeda dengan hal tersebut, terkait ketidakefektifan pengawasan hakim, Mantan Ketua MA, M. Syarifuddin dalam wawancara khusus, memberikan pandangan yang berbeda. Menurutnya, pengawasan hakim sudah cukup baik. Ketika dirinya menjabat sebagai Ketua MA, semua rekomendasi hasil pengawasan KY yang dikirim ke MA, Syarifuddin selaku Ketua MA selalu perintahkan BAWAS MA untuk menindaklanjuti. Sedangkan menyangkut rekomendasi KY yang masuk teknis

---

<sup>33</sup> Biro Pengawasan dan Perilaku Hakim, *Tabulasi Laporan Hasil Pengawasan Hakim* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026).

<sup>34</sup> Ratu Tasya Salsabila, Irwandi, dan Muhammad Eriton. Menurutnya, Analisis Kewenangan Antara Mahkamah, Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *Limbago : Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021), hlm. 81.

<sup>35</sup> Ratu Tasya Salsabila, Irwandi, dan Muhammad Eriton Analisis Kewenangan Antara Mahkamah, Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *Limbago : Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021), hlm. 81.

yudisial, MA bersikap tegas untuk menyatakan bahwa itu tidak termasuk wewenang KY. Meski demikian, MA tetap menindaklanjuti dengan pemeriksaan tersendiri. Hasil pemeriksaannya menurut Syarifuddin disampaikan ke KY. Kalaupun ada yang tidak tersampaikan, menurutnya bisa jadi BAWAS MA terlewat untuk meneruskan ke KY atau rekomendasi KY yang tidak sampai.<sup>36</sup>

Adapun terkait laporan yang didalamnya terdapat irisan antara teknis dan perilaku, menurut Syarifuddin, sudah ada mekanisme untuk dilakukan pemeriksaan bersama, berdasarkan Peraturan Bersama antara MA dan KY berdasarkan Peraturan Bersama No 03/PB/MA/IX/2012-No 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama (PERBA 3/2012). Problemnya menurut Syarifuddin, Pemeriksaan Bersama tidak pernah berjalan, karena KY dalam Pemeriksaan Bersama menghendaki agar yang melakukan pemeriksaan adalah hakim agung, bukan hakim tinggi pemeriksa. Sebagaimana KY juga yang turun adalah komisioner langsung. Akan tetapi MA tidak bisa memenuhi hal tersebut, karena menurut peraturan internal MA, kalau terlapornya itu bukan hakim agung atau pimpinan di pengadilan tinggi, maka yang turun untuk melakukan pemeriksaan bersama cukup hakim tinggi pemeriksa. Selain itu, alasan MA tidak bisa memenuhi karena tingginya beban perkara hakim Agung di MA yang meningkat setiap tahunnya, dibanding dengan rasio jumlah hakim agung yang tidak ideal. MA sudah menawarkan kepada KY alternatif solusi, bahwa penanggungjawabnya tetap hakim agung, tetapi yang turun cukup hakim tinggi pemeriksa. Namun KY tetap tidak setuju sehingga Pemeriksaan Bersama tidak pernah berjalan. Sementara menurut Syarifuddin, KY juga tidak bisa mendelegasikan wewenang melakukan Pemeriksaan Bersama terhadap hakim terlapor kepada bawahannya sebagaimana diatur dalam UU Komisi Yudisial No 18 Tahun 2011.<sup>37</sup>

Menurut Penulis, dari narasi diatas, faktor utama dari ketidakefektifan pelaksanaan wewenang pengawasan eksternal terhadap hakim yang dilakukan KY dalam mengawasi hakim sebenarnya lebih pada faktor regulasi. Dalam hal ini, setidaknya terdapat dua aspek utama. *Pertama*, wewenang pengawasan KY cukup lemah karena

---

<sup>36</sup> M. Syarifuddin (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2020–2024), Wawancara oleh Penulis, Jakarta, 2 Juli 2026.

<sup>37</sup> *Ibid.*

bersifat rekomendasi dan tidak mengikat MA untuk menindaklanjuti. *Kedua*, tidak adanya batasan yang tegas antara ranah perilaku dan teknis yudisial yang sering beririsan dan seringkali menjadi dasar MA untuk menolak rekomendasi KY karena dinilai masuk pada ranah teknis yudisial.

#### **a. Terbatasnya Wewenang Pengawasan Eksternal**

Kelahiran KY dilatarbelakangi ketidakpercayaan publik yang begitu besar terhadap integritas pengawasan internal yang dilakukan oleh MA. Kelahiran KY juga merupakan mandat konstitusional. Dengan latar belakang seperti itu, harusnya design kewenangan pengawasan KY harus memiliki kekuatan mengikat untuk ditindaklanjuti. Sayangnya dalam UU No 24 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial justru dibuat sangat terbatas. Produk pengawasan KY hanya bersifat rekomendasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU *aquo*.

Keterbatasan wewenang pengawasan tersebut disadari dan mendapatkan momentum penguatan ketika revisi UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dilakukan. Sayangnya, lag-lagi momentum tersebut gagal disikapi secara serius oleh pembentuk undang-undang. Dalam UU No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial pada Pasal 22D ayat (1) hanya mengatur “*dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung*”. Tidak ada perubahan signifikan dari revisi tersebut dalam konteks penguatan pengawasan eksternal KY, hanya ada perubahan diksi yang mulanya ‘rekomendasi sanksi’ dalam UU No 24 Tahun 2004 dirubah dengan diksi “*usul penjatuhan sanksi*” dalam UU No 18 Tahun 2011.

Memang ada klausul batasan waktu untuk MA agar menindaklanjuti usul penjatuhan sanksi dari KY yang diatur dalam ayat (3) bahwa “*Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima*’.

Sementara dalam Pasal 22E ayat (1) mengatur “*dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial*



*tentang penjatuhan sanksi dan mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung."* Selanjutnya dalam Pasal 22E ayat (2) disebutkan, bila terjadi perbedaan pendapat dilakukan pemeriksaan bersama antara MA dan KY. Kemudian dalam ayat (3) Pasal *aquo* disebutkan bahwa apabila MA dan KY tidak mencapai kata sepakat, maka usulan KY sepanjang termasuk ranah etik berlaku secara otomatis.<sup>38</sup>

Problemnya, belum ada batasan yang jelas antara ranah teknis yudisial dan perilaku/kode etik. MA bisa mendasarkan argumen tidak menindaklanjuti rekomendasi KY karena sudah memasuki ranah teknis yudisial yang bukan merupakan ranah kewenangan KY. Sehingga pasal tersebut tidak bisa menjadi dasar untuk membuat rekomendasi pengawasan KY otomatis berlaku, sebab masih menimbulkan celah yuridis bagi MA untuk tidak menindaklanjuti.

Selain itu, problem lainnya adalah tidak ada konsekwensi apabila MA menolak menjalankan rekomendasi KY. Hal tersebut menjadi celah bagi MA untuk menolak semua rekomendasi KY tanpa konsekwensi apapun. Idealnya pasal tersebut dibarengi dengan adanya konsekwensi/sanksi bagi MA apabila tidak melaksanakan rekomendasi KY. Bilapun belum ada rumusan norma terkait sanksi bagi MA, Putusan MK 104/PUU-XXIII/2025 tentang rekomendasi Bawaslu terhadap KPU seharusnya bisa dijadikan sebagai preseden dalam hal ini. Dalam putusan MK tersebut, putusan Bawaslu meskipun bersifat rekomendasi, tetapi menurut MK sifatnya mengikat KPU. Apabila KPU tidak menindaklanjuti, maka KPU bisa dikenakan sanksi pelanggaran etik. Dengan demikian MA terikat untuk menindaklanjuti usul penjatuhan sanksi dari KY.

#### **b. Tidak ada Batasan ranah Perilaku dan Teknis Yudisial**

Sebagaimana disinggung sebelumnya, problem regulasi lainnya adalah tidak ada batasan antara ranah teknis yudisial dengan ranah perilaku yang memiliki banyak irisan dan seringkali menimbulkan dualisme. Berdasarkan Keputusan Ketua MA 005 dan 006 Tahun 1994, ranah perilaku mencakup perilaku di dalam kedinasan yang

---

<sup>38</sup> Pasal 22D ayat (4) jo. Pasal 22B ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

indikatornya adalah kesetiaan, ketaatan, prestasi kerja, tanggungjawab, kejujuran, kerjasama, prakarsa, kepemimpinan serta yang terakhir perilaku diluar kedinasan yang indikatornya tertib keluarga dan hubungan dengan masyarakat. Pengawasan teknis yudisial mencakup kemampuan penanganan perkara, penyusunan BAP, pembuatan daftar persidangan, tenggang waktu penyelesaian perkara, penyelesaian minutas, kualitas putusan, eksekusi. Sementara pengawasan teknis administratif mencakup prosedur penerimaan perkara, registrasi perkara, keuangan Perkara, pemeriksaan buku keuangan perkara, kearsipan perkara, pembuatan laporan perkara, eksekusi peraturan.

Problemnya, secara *de facto* tidak mudah untuk mengkualifikasi atau menarik garis tegas pada tindakan tertentu menjadi bagian dari aspek teknis yudisial ataukah aspek perilaku. Kewenangan Komisi Yudisial yang menyangkut aspek *disciplinary judicial procedure* dapat mengarah dan potensial berkaitan dengan penilaian tentang diskrepansi dalam hal-hal yang bersifat teknis yudisial.<sup>39</sup> Akibatnya sebagaimana data yang sudah ditampilkan, banyak rekomendasi hasil pengawasan hakim dari KY kepada MA mengenai perilaku hakim tidak bisa ditindaklanjuti karena menurut MA pelanggaran tersebut dikualifikasikan masuk pada ranah teknis yudisial. Padahal menurut KY hal tersebut masuk pada ranah perilaku yang notabene adalah kewenangannya. Dalam hal ini terjadi benturan kewenangan antara MA dan KY.

Munculnya benturan ranah pengawasan tersebut secara empiris misalnya terlihat dalam kasus laporan pengaduan pelanggaran kode etik oleh 3 (tiga) hakim yang memutus kasus Antasari Azhar. Dalam kasus tersebut Komisi Yudisial melalui Keputusan Sidang Pleno Nomor: 16/SP.KY/VIII/2011 menyatakan bahwa 3 (tiga) hakim (terlapor) melanggar beberapa butir kode etik, salahsatunya dinilai tidak teliti dalam membuat putusan sehingga melanggar butir 10.4. yaitu; *"hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.*

---

<sup>39</sup> Muhammad Fajrul Falakh, "MA-MK-KY: Kekaburan Konstitusi," *Kompas*, 11 Juli 2006.

Ketiga hakim terlapor tersebut kemudian dijatuhi sangsi oleh Komisi Yudisial berupa pemberhentian sementara, yaitu sebagai hakim non-palu selama 6 bulan.<sup>40</sup>

Akan tetapi rekomendasi pemberhentian sementara yang dijatuhkan KY terhadap 3 (tiga) hakim terlapor melalui Keputusan Pleno Nomor: 16/SP.KY/VIII/2011 ditolak oleh MA karena dinilai bahwa hal itu termasuk ranah teknis yudisial yang bukan menjadi domain KY. Bahkan 3 (tiga) orang hakim tersebut dipromosikan oleh MA sebagai hakim tinggi.

### **Design Ideal Pembagian Wewenang Pengawasan Hakim**

Bertolak dari persoalan di atas, menurut Jawahir Thontowi diperlukan kerangka kebijakan hukum dan politik yang mendukung lahirnya suatu model pengawasan Komisi Yudisial yang lebih handal agar suatu peradilan yang independen dan jujur, serta bermartabat dapat tercipta<sup>41</sup>. Selain itu, diperlukan pengaturan secara khusus yang membedakan antara perilaku yang dikontrol KY dan wewenang hakim dalam memutus perkara. Agar dalam pelaksanaan pengawasan perilaku hakim oleh KY, tidak mereduksi kebebasan dan independensi personal hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia.<sup>42</sup>

Penelitian Nessa Fajriyana Farda dan Yosep Hadi Putra juga merekomendasikan bahwa Komisi Yudisial seharusnya diberikan penguatan fungsi dan peranannya dalam revisi Undang-Undang Komisi Yudisial ke depan, terutama menyangkut soal pemberian sanksi yang bersifat final dan mengikat, yang langsung disampaikan kepada Presiden terkait dengan hakim yang telah terbukti melanggar kode etik perilaku hakim tanpa melalui mekanisme (salah satunya) pimpinan Mahkamah Agung.<sup>43</sup> Sementara Umi Illiyana merekomendasikan bahwa Komisi Yudisial perlu diberikan kewenangan untuk mengakses praktik pengawasan hakim yang dilakukan

---

<sup>40</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, Perkara No. 113/L/KY/III/2010 tentang Antasari Azhar. Dalam perkara tersebut, Keputusan Pleno Komisi Yudisial disertai *dissenting opinion* oleh tiga Anggota Komisi Yudisial, yaitu Abbas Said, Jaja Ahmad Djajus, dan Ibrahim.

<sup>41</sup> Jawahir Thontowi, Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011*, hlm. 296.

<sup>42</sup> Bertin, Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Dihubungkan Dengan Independensi Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 3, Volume 1, Tahun 2013, hlm. 7-8.

<sup>43</sup> Nessa Fajriyana Farda dan Yosep Hadi Putra, *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Vol. 18 No. 2 April 2024, hlm. 19

oleh Mahkamah Agung diluar teknis yuridis dan administrasi, sehingga dapat transparan dan akuntabel.<sup>44</sup>

Menurut penulis, fenomena tersebut menunjukkan urgensi untuk melakukan *re-design* terhadap konsep pembagian wewenang pengawasan hakim sebagai upaya menata ulang relasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Secara filosofis, kebutuhan ini merupakan konsekuensi dari dua nilai dasar negara hukum yang harus berjalan secara beriringan, yaitu independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman.<sup>45</sup> Realitas yang berkembang masih menunjukkan bahwa pengawasan eksternal sering kali dipersepsikan sebagai ancaman terhadap independensi hakim. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain yang ada belum berhasil menemukan titik keseimbangan antara kedua nilai tersebut. Dalam perspektif negara hukum (*rule of law*), tidak boleh terdapat kekuasaan yang bebas dari pengawasan (*power without accountability*), tetapi pada saat yang sama tidak boleh terdapat mekanisme pengawasan yang mengganggu kemerdekaan hakim (*accountability without independence*).

Dalam konteks supremasi hukum, pengawasan perilaku hakim merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak diawasi. Komisi Yudisial sebagai institusi yang berwenang mengawasi tingkah laku hakim sangat jelas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dalam tubuh lembaga peradilan.<sup>46</sup> Jika dikaitkan dengan penegakan hukum di Indonesia hakim memiliki posisi penting dalam menegakkan hukum, karena posisinya yang vital tersebut, maka hakim perlu senantiasa diawasi, dijaga integritas, martabat dan kehormatannya demi menunjang keadilan yang ditegakkan dalam sistem peradilan di Indonesia<sup>47</sup>.

---

<sup>44</sup> Umi Illiyana, Pasang Surut Komisi Yudisial: Kreasi, Resistensi, dan Restorasi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011, hlm. 421

<sup>45</sup> Hal ini juga didukung oleh sistem hukum Indonesia yang menempatkan hakim sebagai entitas independen yang tidak boleh terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif atau legislatif. Lihat Dharma Setiawan dan Erwin Susilo, Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Menjatuhkan Putusan Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Sebagai Perjanjian, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 31, Nomor 1, Tahun 2025. Hlm. 104

<sup>46</sup> Rahmad Maulana Nasution, Andi Rachmad, Liza Agneta Krisna, Peran Komisi Yudisial Sebagai Pengawas Hakim Dalam Memenuhi Rasa Keadilan Pada Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Menkuta Alam*, Volume 5, Nomor 1, 2023, hlm.16

<sup>47</sup> T.M Qashmal Jabbar, et al, Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Recht Studio Sumlaw Review* Volume 1(1) 2022, hlm. 15.

Sejalan dengan hal tersebut dalam melakukan kekuasaan kehakiman seorang hakim selalu dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan keluhuran dan martabat dalam rangka menegakkan hukum sehingga dalam menjalankan tugasnya hakim diperlukan pengawasan.<sup>48</sup> Oleh karena itu, re-design diperlukan untuk membangun model pengawasan yang tidak lagi mempertentangkan independensi dan akuntabilitas, melainkan menempatkan keduanya sebagai nilai yang saling melengkapi.

Titik tolak dalam merumuskan pembagian wewenang pengawasan hakim harus diletakkan pada pemahaman mengenai *raison d'être* pembentukan KY itu sendiri. Kehadiran KY merupakan manifestasi kehendak konstitusi untuk menghadirkan mekanisme pengawasan eksternal bagi hakim. Keberadaan pengawasan eksternal tidak berarti bahwa seluruh fungsi pengawasan harus dialihkan kepada KY. MA tetap memiliki posisi penting sebagai pengawas internal, terutama dalam aspek teknis yudisial, administrasi peradilan, manajemen perkara, organisasi pengadilan, dan pembinaan kedinasan hakim. Sementara itu, KY perlu ditempatkan sebagai pengawas eksternal yang berfokus pada etik, integritas, kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Dengan pembagian demikian, relasi antara MA dan KY tidak dibangun dalam kerangka kompetisi kewenangan, melainkan dalam kerangka pembagian fungsi yang saling melengkapi untuk menjaga keseimbangan antara independensi kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas hakim.

Desain pembagian wewenang pengawasan harus mampu menjawab persoalan tumpang tindih kewenangan, garis demarkasi antara teknis yudisial dan perilaku hakim, serta lemahnya daya tindak lanjut hasil pengawasan.<sup>49</sup> Sebab faktanya lebih dari 70% rekomendasi sanksi KY tidak ditindaklanjuti oleh MA dengan alasan bahwa pelanggaran yang ditemukan bukan merupakan *judicial misconduct*, melainkan *legal error* atau teknis yudisial. Data tersebut memperlihatkan bahwa ketegangan MA-KY bukan hanya persoalan hubungan kelembagaan, tetapi terutama persoalan ketiadaan

---

<sup>48</sup> Emy Rosna Wati, Prosiding : Sinergitas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan *Excellent Court*, 6 Mei 2017, hlm. 34.

<sup>49</sup> Suparto, *Komisi Yudisial: Lembaga Negara Konstitusi, Amputasi Kewenangan, dan Prospeknya*, Bina Karya, Jakarta, 2021, hlm. 6-9.

parameter operasional yang disepakati untuk menentukan kapan suatu tindakan hakim merupakan ranah teknis yudisial dan kapan ia menjadi ranah etik/perilaku.<sup>50</sup>

Ketiadaan parameter operasional yang disepakati tersebut menunjukkan bahwa persoalan sesungguhnya tidak sekedar terletak pada pembagian kewenangan itu sendiri, melainkan pada belum jelasnya kriteria untuk membedakan ranah teknis yudisial dan ranah etik hakim. Memang secara normatif, Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Tahun 2012 telah menegaskan bahwa penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tidak termasuk kewenangan untuk menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim. Pertimbangan yuridis dan substansi putusan merupakan bagian dari independensi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, sehingga koreksinya dilakukan melalui mekanisme upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Namun, dalam praktiknya, garis batas tersebut tidak selalu mudah ditarik, terutama ketika kesalahan teknis yudisial berkaitan dengan tindakan tidak disiplin, tidak profesional, atau dugaan penyimpangan integritas. Oleh sebab itu, pembagian fungsi MA-KY tidak cukup hanya menyatakan bahwa MA mengawasi teknis yudisial dan KY mengawasi etik/perilaku, tetapi harus dilengkapi dengan kriteria yang dapat dipakai untuk mengklasifikasikan laporan.

Mengacu pada hasil symposium: *The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges*<sup>51</sup>, terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk menarik garis batas antara *legal error* dan *judicial misconduct*, yaitu *bad faith*, *pattern*, dan *egregious legal error*. Pertama, *bad faith* atau itikad buruk menunjuk pada keadaan ketika kesalahan hukum tidak lahir dari kekeliruan penalaran semata, melainkan dari motif yang tidak patut, seperti keberpihakan, konflik kepentingan, komunikasi terlarang, penerimaan suap, gratifikasi, diskriminasi, atau penyalahgunaan jabatan. Dalam kondisi demikian, KY tidak menilai benar atau salahnya putusan, tetapi menilai perilaku hakim yang melatarbelakangi atau memengaruhi lahirnya putusan tersebut. Kedua, adanya *pattern* atau pola berulang yang menunjukkan bahwa kesalahan sama dan dilakukan

---

<sup>50</sup> Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Proceeding Symposium: The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, t.t.), v–vi.

<sup>51</sup> *Ibid.*

secara berulang sehingga tidak lagi dapat dipandang sebagai kekeliruan hukum yang berdiri sendiri, tetapi sebagai indikator problem profesionalitas, kedisiplinan, atau integritas. *Ketiga, egregious legal error* merupakan kesalahan hukum yang sangat fatal, mendasar, dan berdampak pada pelanggaran hak fundamental, sehingga dapat menjadi pintu masuk pemeriksaan etik sepanjang fokus pemeriksaan tetap diarahkan pada perilaku dan profesionalitas hakim, bukan pada koreksi substansi putusan.

Dengan menggunakan tiga indikator tersebut, desain pembagian wewenang pengawasan hakim ke depan perlu memasukkan mekanisme klasifikasi perkara pada tahap awal. Mekanisme ini berfungsi untuk menentukan apakah laporan terhadap hakim termasuk: *pertama, legal error* murni yang harus diselesaikan melalui upaya hukum; *kedua, pelanggaran administrasi atau kedinasan* yang menjadi ranah pengawasan internal MA; *ketiga, pelanggaran etik dan perilaku* yang menjadi ranah KY; atau *keempat, perkara campuran* yang memiliki dimensi teknis yudisial sekaligus indikasi pelanggaran etik. Untuk kategori terakhir, diperlukan forum klasifikasi bersama antara MA dan KY. Namun, forum tersebut tidak boleh mengambil alih kewenangan KY dalam memutus ada atau tidaknya pelanggaran etik. Fungsinya hanya menentukan pintu masuk dan kategori laporan agar tidak terjadi saling klaim kewenangan. Pelaksananya juga harus ditegaskan dalam UU agar tidak terjadi benturan pendapat antara keduanya sebagaimana dalam hal pemeriksaan Bersama yang akhirnya tidak pernah berjalan. Dari MA bisa dilakukan oleh hakim agung atau hakim tinggi pemeriksa dengan penanggungjawab hakim agung. Kecuali terlapornya hakim agung atau pimpinan pengadilan tinggi. Sementara dari KY dilakukan oleh komisioner atau didelegasikan kepada bawahannya dengan penanggungjawab komisioner. Kecuali terlapornya adalah hakim agung/pimpinan hakim tinggi.

Mengacu pada studi perbandingan, yang di praktikkan di banyak negara. Ada beberapa model yang bisa dijadikan bahan rujukan dalam pembagian wewenang pengawasan. Di Australia misalnya, khususnya New South Wales. *Judicial Commission of New South Wales* tidak berwenang mengoreksi kesalahan penerapan hukum atau analisis fakta dalam putusan, sebab hal tersebut tetap menjadi ranah upaya hukum. Namun, apabila kesalahan tersebut terjadi secara berulang dan membentuk pola

perilaku, maka kesalahan itu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran etik.<sup>52</sup> Dengan demikian, Australia memperlihatkan bahwa batas antara *legal error* dan *misconduct* tidak harus dipahami secara kaku, tetapi dapat dilihat melalui indikator perilaku, pola, dan dampak kesalahan terhadap integritas peradilan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk merumuskan parameter operasional agar KY tidak masuk ke substansi putusan, tetapi tetap dapat memeriksa perilaku hakim yang menyertai atau memengaruhi proses lahirnya putusan.

Sementara Afrika Selatan memberikan pelajaran mengenai pentingnya model hibrid, yaitu koreksi teknis yudisial tetap dilakukan melalui mekanisme peradilan berjenjang, sedangkan pengawasan etik dan disiplin dilaksanakan melalui *Judicial Service Commission* yang bersifat multi-aktor. Model ini menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga eksternal dalam pengawasan hakim tidak otomatis bertentangan dengan independensi peradilan, sepanjang substansi putusan tetap dikoreksi melalui mekanisme yudisial.<sup>53</sup> Argentina juga memperlihatkan pentingnya pembagian fungsi, karena *Consejo de la Magistratura* menjalankan fungsi seleksi, pengawasan, disiplin, dan inisiasi proses pemberhentian, sedangkan pemberhentian final diputus oleh *Jurado de Enjuiciamiento*.<sup>54</sup> Pengalaman Argentina relevan untuk Indonesia karena memperlihatkan bahwa penguatan lembaga pengawas etik tidak harus berarti seluruh kewenangan eksekusi sanksi berada pada lembaga pengawas.

Italia dan Jerman memperkuat pelajaran bahwa pengawasan etik dan koreksi teknis yudisial perlu dipisahkan secara konseptual. Italia melalui *Consiglio Superiore della Magistratura* memperlihatkan bahwa lembaga pengawas yang kuat dapat didesain sebagai penjaga independensi dan integritas peradilan, bukan sebagai ancaman terhadap independensi.<sup>55</sup> Namun, model Italia tidak dapat diadopsi secara utuh karena dalam sistem Indonesia KY bukan pelaku kekuasaan kehakiman dan tidak

---

<sup>52</sup> *Ibid*, 20.

<sup>53</sup> Konstitusi Republik Afrika Selatan Tahun 1996, Pasal 178, diakses 26 Maret 2026, *Constitution of the Republic of South Africa, 1996*.

<sup>54</sup> Jessica A. S. Walsh, *Judicial Councils and the Process for the Removal of Lower-Court Judges in Argentina: Judicial Independence at the Federal Level, in the Autonomous City of Buenos Aires, and the Province of Tucumán* (PhD diss., University of Surrey, 2019).

<sup>55</sup> Konstitusi Republik Italia, Pasal 104, 105, dan 107, diakses 26 Maret 2026, *Constitute Project: Italy Constitution* (2020).



memegang administrasi badan peradilan. Adapun Jerman memperlihatkan pentingnya lapisan perlindungan hukum melalui mekanisme *peer review*, *judicial review* terhadap tindakan administratif, serta pemisahan koreksi putusan dari disiplin etik.<sup>56</sup> Pelajaran dari Jerman penting agar penguatan KY tetap disertai *due process of law*, hak hakim untuk membela diri, pemeriksaan objektif, alasan putusan yang jelas, dan prosedur yang dapat diuji apabila terjadi pelanggaran hak.

Sebaliknya, ada model Peru yang perlu dihindari karena memperlihatkan risiko model pengawasan yang terlalu represif. Peru menunjukkan risiko *supervisory heavy model*, yaitu model pengawasan yang memberi kewenangan sangat luas kepada lembaga pengawas, termasuk evaluasi berkala dan keputusan disipliner yang minim mekanisme koreksi.<sup>57</sup> Berikut disajikan Tabel perbandingan model pembagian wewenang pengawasan hakim di beberapa negara.

**Tabel Praktik Pengawasan Hakim Di Beberapa Negara**

| No | Negara    | Sistem Hukum | Sistem Peradilan                                                             | Sistem Pengawasan Hakim                                                                                                   |                                                                                                                                     | Yang Melakukan Pengawasan Hakim                                                                                                                                    | Dasar Pengaturan                                                                             |
|----|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |              |                                                                              | Pengawasan Administrasi                                                                                                   | Pengawasan Etik Yudisial                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
| 1. | Argentina | Civil Law    | <b>Multi-<br/>atap</b> (MA + dewan + jury).                                  | Superintendensi & standar administratif oleh MA (serta review lewat upaya hukum).                                         | Disiplin/karier oleh <i>Consejo</i> ; pemberhentian melalui <i>jury</i> (dan mekanisme konstitusional lain untuk pejabat tertentu). | <i>Consejo de la Magistratura de la Nación</i> ; <i>Jurado de Enjuiciamiento</i> ; <i>Corte Suprema de Justicia de la Nación</i> (superintendencia).               | Konstitusi: Art. 108, 114, 116–117. UU organik/kusus: Ley 24.937 (Consejo).                  |
| 2. | Australia | Common Law   | <b>Multi-<br/>atap</b> (federal –negara bagian; parlemen–pengadilan–komisi). | Review teknis terutama lewat <i>appeal</i> ; pengadilan menjelaskan akuntabilitas hakim terutama melalui putusan banding, | NSW: komisi menerima/ menangani keluhan dan dapat memprosesnya sesuai skema undang-undang negara                                    | <i>High Court of Australia</i> (puncak yudisial); <i>Judicial Commission of New South Wales</i> (contoh komisi keluhan); pemecatan hakim federal melalui mekanisme | Konstitusi Australia: s 71–72 (pembentukan High Court; pengangkatan & pemecatan). Contoh UU: |

<sup>56</sup> The Law Library of Congress, *Judicial Tenure: The Removal and Discipline of Judges in Selected Countries* (Washington, DC: Global Legal Research Directorate, The Law Library of Congress, 1993), 15–26.

<sup>57</sup> Bagus Anwar Hidayatullah, “Rekonstruksi Pengawasan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 1 No. 1, 2021.

|    |                |                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                                                                 |                                                                                                                                    | publikasi putusan, dan mekanisme keluhan yang tidak menyentuh independensi substansi putusan.                                                             | bagian. Untuk hakim federal, pemecatan hanya via mekanisme konstitusional (proved misbehaviour/incapacity).                                      | Parlemen + Governor-General (sesuai Konstitusi).                                                                                                                                                    | Judicial Officers Act 1986 (NSW)                                                                                                                                             |
| 3. | Afrika Selatan | Mixed (Roman-Dutch civil law + English common law + customary). | <b>Dua atap</b> (JSC & disiplin + tata kelola yudisial/administratif lain).                                                        | Pengawasan teknis terutama melalui sistem peradilan (banding/appeal/cassation-style) dan pengaturan fungsi yudisial dalam kerangka Konstitusi.            | Prosedur keluhan dan disiplin hakim diatur dalam kerangka JSC Act yang membentuk mekanisme komite/tribunal dan <i>Code of Judicial Conduct</i> . | <i>Judicial Service Commission</i> (pengangkatan & peran disiplin sesuai Konstitusi); struktur disiplin melalui <i>Judicial Conduct Committee</i> dan <i>Judicial Conduct Tribunal</i> di bawah UU. | Konstitusi: Chapter 8 (ss 165–180; termasuk JSC dan removal). UU: <i>Judicial Service Act 9 of 1994</i> (dan amandemen).                                                     |
| 4. | Italia         | Civil Law                                                       | <b>Dua atap/hibrida</b> (CSM vs Menteri Kehakiman; serta adanya yurisdiksi administratif & audit).                                 | Pengawasan teknis terutama oleh struktur peradilan (banding/kasasi) dan tata kelola administratif tertentu.                                               | Disiplin oleh CSM; Menteri dapat memulai tindakan disiplin.                                                                                      | <i>Consiglio Superiore della Magistratura</i> (karier & disiplin); <i>Ministero della Giustizia</i> (layanan peradilan; dapat mempromosikan tindakan disiplin).                                     | Konstitusi: Art. 104–105 (CSM), Art. 107 (aksi disiplin), Art. 110 (layanan), Art. 103 (administratif/audit/militer). UU: D.Lgs. 109/2006 (illicit disciplinari & prosedur). |
| 5. | Jerman         | Civil Law                                                       | <b>Dua atap</b> (independensi konstitusional; disiplin via service courts; administrasi banyak di level eksekutif/federal-Länder). | Pengawasan teknis: mekanisme banding dan puncak peradilan federal serta constitutional review (judicial authority termasuk Federal Constitutional Court). | Pengawasan etik/disiplin: <i>Disziplinarverfahren</i> sesuai DRiG, dengan peran otoritas dinas tertinggi dan <i>Dienstgericht</i> .              | <i>Dienstgericht des Bundes</i> (service court, senat khusus di <i>Federal Court of Justice</i> ); <i>Bundesgerichtshof</i> (wadah senat service court).                                            | Konstitusi (Grundgesetz): Art. 97 (independensi hakim) dan kerangka peradilan. UU: <i>Deutsches Richtergesetz</i> (DRiG) §61 (service court) & §63 (prosedur disiplin).      |

|    |         |                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |
|----|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Meksiko | Civil Law (dengan pengaruh US constitutional law). | <b>Dua atap eksplisit:</b> administrasi vs disiplin dipisah di Konstitusi.                                                    | TDJ diberi mandat evaluasi & “seguimiento del desempeño” (via organ evaluasi/visitadores) dan OAJ menetapkan pembagian/specialisasi organ yurisdiksi.                                 | TDJ memegang disiplin dengan kewenangan prosedur dan putusan yang dinyatakan final; LOPJF juga mengatur organ investigasi tanggung jawab administratif.                                                                                                   | <i>Órgano de Administración Judicial; Tribunal de Disciplina Judicial.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Konstitusi: Art. 94 (pemisahan OAJ-TDJ) & Art. 100 (TDJ). UU organik: LOPJF (Art. 1; Art. 135 dst).                                                     |
| 7. | Peru    | Civil Law                                          | <b>Multi-atap:</b> JNJ (konstitusional) + ANC-PJ (UU) + kontrol internal (OCMA/struktur kontrol) dengan pembagian kompetensi. | Teknis: review berjenjang di struktur pengadilan; pengawasan kinerja fungsional internal juga disebut berjalan tanpa meniadakan evaluasi oleh organ peradilan di tingkat upaya hukum. | Etik/disiplin: ANC-PJ mengontrol hakim (kecuali hakim agung, kompetensi eksklusif JNJ menurut profil institusional); OCMA/aturan kontrol memuat fungsi investigasi & sanksi; JNJ menjalankan fungsi disiplin/destitusi sesuai Konstitusi & UU organiknya. | <i>Junta Nacional de Justicia</i> (pengangkatan/ratifikasi/destitusi); <i>Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial</i> (kontrol fungsional hakim & personel, kecuali hakim agung, menurut UU & profil institusional); <i>Oficina de Control de la Magistratura</i> (fungsi investigasi & sanksi untuk non-hakim agung dalam rezim kontrol internal). | Konstitusi: Art. 154 (fungsi JNJ) versi edisi 2019 Kongres. UU: Ley 30916 (Ley Orgánica JNJ) & Ley 30943 (ANC-PJ). Regulasi: ROF/ketentuan OCMA (SPIJ). |

Pertanyannya, dari studi perbandingan diatas, model mana yang paling relevan untuk Indonesia? menurut penulis, Indonesia perlu menghindari desain yang menekan stabilitas jabatan hakim, membuka ruang politisasi, atau menjadikan pengawasan sebagai alat kontrol terhadap independensi yudisial. Dengan demikian, model Indonesia tidak boleh bergerak ke arah represif, tetapi juga tidak boleh lemah sehingga KY hanya menjadi lembaga pemberi rekomendasi tanpa daya tindak lanjut. Model yang paling relevan bagi Indonesia menurut penulis adalah model moderat-proporsional. Model ini memadukan tiga unsur utama. *Pertama*, pembagian tegas fungsi pengawasan, yaitu MA berwenang atas pengawasan teknis yudisial,

administrasi peradilan, manajemen perkara, organisasi pengadilan, dan pembinaan kedinasan; sedangkan KY berwenang atas etik, integritas, kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. *Kedua*, KY diposisikan sebagai pengawas etik tertinggi, sebagaimana *original intent* pembentukan KY. Hal ini untuk memenuhi asas kepastian hukum dan sekaligus menjaga konsistensi putusan terhadap perkara yang serupa. *Ketiga*, dibentuk forum klasifikasi bersama untuk perkara irisan, terutama ketika laporan mengandung perdebatan apakah suatu tindakan merupakan *legal error* atau *judicial misconduct*.

Dalam model ini, penguatan KY sebagai pengawas etik tertinggi tidak berarti Komisi Yudisial mengambil alih kewenangan MA dalam teknis yudisial atau administrasi peradilan. Koreksi terhadap putusan tetap dilakukan melalui upaya hukum, sedangkan pelaksanaan administratif terhadap sanksi etik tetap dilakukan oleh MA sesuai kewenangan administratifnya. Akan tetapi, MA tidak boleh mengabaikan putusan etik KY apabila perkara tersebut telah dikualifikasikan sebagai pelanggaran etik berdasarkan parameter yang jelas. Dengan demikian, putusan etik KY bersifat mengikat dalam ranah etik, sementara MA menjalankan konsekuensi administratifnya. Desain ini menjaga keseimbangan antara independensi hakim dan efektivitas pengawasan, sekaligus menghindari model yang terlalu represif.

Pada akhirnya, pembagian fungsi pengawasan hakim antara MA dan KY ke depan harus ditempatkan sebagai bagian dari *shared authority in judicial oversight*. Pengawasan hakim tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada MA karena pengalaman historis menunjukkan kelemahan pengawasan internal, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan potensi *esprit de corps*. Namun, pengawasan juga tidak dapat diserahkan secara mutlak kepada KY tanpa batas karena berisiko mengganggu independensi yudisial. Oleh karena itu, model kombinatif berupa pembagian tegas fungsi pengawasan, KY sebagai pengawas etik tertinggi, forum klasifikasi bersama untuk perkara irisan, serta kewajiban MA untuk menindaklanjuti putusan etik KY merupakan model yang paling proporsional bagi Indonesia dalam kerangka negara hukum modern.

## PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan Model Pembagian Wewenang (Shared Authority System) terkait sistem pengawasan hakim di Indonesia sebagai kontribusi ilmiah. Dalam desain tersebut, Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan terhadap aspek teknis yudisial/legal error dan administrasi peradilan, sedangkan Komisi Yudisial berwenang sebagai pengawas tertinggi etik/judicial misconduct dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, integritas, dan perilaku hakim sebagaimana amanat konstitusi. Selain itu, memperkenalkan Forum Klasifikasi Bersama sebagai mekanisme penyelesaian terhadap wilayah irisan antara ranah teknis yudisial dan pelanggaran etik hakim. Model tersebut diharapkan menjadi landasan konseptual bagi penguatan sistem pengawasan hakim yang lebih efektif, akuntabel, dan tetap menjamin independensi kekuasaan kehakiman.

Penelitian ini dibatasi pada desain pembagian wewenang pengawasan hakim antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, sehingga belum mengkaji pengawasan terhadap hakim konstitusi sebagai salahsatu pelaku kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian terkait design pengawasan hakim konstitusi dan kemungkinan integrasi atau harmonisasi sistem pengawasan kehakiman secara menyeluruh. Kajian tersebut penting untuk memperoleh model pengawasan yang lebih komprehensif, efektif, dan sesuai dengan perkembangan prinsip negara hukum demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, Bruce. *The New Separation of Powers*. *Harvard Law Review* 113, no. 3 (January 2000).
- Bedner, A. *Administrative Courts in Indonesia: A Socio-Legal Study*. The Hague: Kluwer Law International, 2001.
- Bertin, Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Dihubungkan Dengan Independensi Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 3, Volume 1, Tahun 2013
- Biro Pengawasan dan Perilaku Hakim. *Tabulasi Laporan Hasil Pengawasan Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026.
- Conseil Supérieur de la Magistrature. "Histoire." Diakses 1 Mei 2026.

- Constitute Project. "Italy's Constitution of 1947, Reinstated in 2020." Diakses 26 Maret 2026.
- Emy Rosna Wati, Prosiding : Sinergitas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan *Excellent Court*, 6 Mei 2017
- Faiz, Elza, dkk. *Risalah Komisi Yudisial: Cikal Bakal, Pelembagaan dan Dinamika Wewenang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2013.
- Falakh, Fajrul. "Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." Dalam *Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, 1-2. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2010.
- Falakh, Muhammad Fajrul. "MA-MK-KY: Kekaburan Konstitusi." *Kompas*, 11 Juli 2006.
- Gazell, James A. *The Future of State Court Management*. Port Washington, NY: Kennikat Press, 1978.
- Government of South Africa. "Constitution of the Republic of South Africa, 1996." Diakses 26 Maret 2026.
- Hidayatullah, Bagus Anwar. "Rekonstruksi Pengawasan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1, no. 1 (2021).
- Hoesein, Zainal Arifin. "Strengthening the Role and Function of Judicial Commission in Building Clean and Respectable Justice in Indonesia." *Scientific Research Journal (SCIRJ)* 4, no. 3 (March 2016).
- Jawahir Thontowi, Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011*
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Notulensi Hasil Simposium Internasional "The Line Between Legal Error and Misconduct"*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016.
- Kristian Siburian, Henry. "Fenomena Problematika Lahirnya Lembaga Negara Independen." *Journal Evidence of Law* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.241>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003.
- Parameswary, K., dkk. "Reconfiguring Judicial Oversight in Indonesia: The Judicial Commission and the Constitutional Limits of Judicial Integrity Enforcement." *Society* 13, no. 3 (2025): 1180-1193.
- Nessa Fajriyana Farda dan Yosep Hadi Putra, *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Vol. 18 No. 2 April 2024.
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. *Laporan Akhir Periode Komisi Yudisial 2005-2010*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2010.
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Meluruskan Manajemen Arah Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018.

- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Proceeding Symposium: The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, n.d.
- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999–2000), Tahun Sidang 2000, Buku V*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008.
- Sentosa, Mas Achmad. “Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial.” *Kompas*, 2 Maret 2005.
- Setiawan dan Erwin Susilo, Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Menjatuhkan Putusan Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Sebagai Perjanjian, *Jurnal Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 1, Tahun 2025*.
- Suparto. *Komisi Yudisial: Lembaga Negara Konstitusi, Amputasi Kewenangan, dan Prospeknya*. Jakarta: Bina Karya, 2021.
- T.M Qashmal Jabbar, et al, Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Recht Studio Sumlaw Review Volume 1(1) 2022*.
- Rahmad Maulana Nasution, Andi Rachmad, Liza Agnesta Krisna, Peran Komisi Yudisial Sebagai Pengawas Hakim Dalam Memenuhi Rasa Keadilan Pada Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam, Volume 5, Nomor 1, 2023*.
- Tohari, Ahsin. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM, 2004.
- The Law Library of Congress. *Judicial Tenure: The Removal and Discipline of Judges in Selected Countries*. Washington, DC: Global Legal Research Directorate, The Law Library of Congress, 1993.
- Umi Illiyana, Pasang Surut Komisi Yudisial: Kreasi, Resistensi, dan Restorasi, *Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011*.
- Walsh, Jessica A. S. *Judicial Councils and the Process for the Removal of Lower-Court Judges in Argentina: Judicial Independence at the Federal Level, in the Autonomous City of Buenos Aires, and the Province of Tucumán*. PhD diss., University of Surrey, 2019.
- Widjojanto, Bambang. “Komisi Yudisial: Checks and Balances dan Urgensi Kewenangan Pengawasan.” Dalam *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, 112–113. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2006.